BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021



FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang Telp 024 – 6583584 ext – 550 Fax 024 – 6594366

Website: www.fkunissula.ac.id



PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Penomoran dokumen	: PRO-SA-K-PSPK-001
Revisi	: 0
Tanggal	: 1 Oktober 2020
Diajukan oleh	: Ketua Program Studi Pendidikan
	Kedokteran
	dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc
Disetujui oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran
	Universitas Islam Sultan Agung
	mmm
	Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH, Sp.KF

KATA PENGANTAR

Sebagai amanah dari Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, maka tahun 2012 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah menerbitkan dua buku standar penting yang berhubungan dengan profesi dokter. Dua buku standar yang dimaksud adalah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Standar Kompetensi Dokter. Tujuan dari penerbitan dua buku standar tersebut adalah sebagai referensi bagi institusi pendidikan kedokteran, Departemen Pendidikan Nasional, organisasi profesi, kolegium dokter, rumah sakit pendidikan, Departemen Kesehatan, dan *stake holders* lain untuk tujuan pengelolaan. Bagi institusi pendidikan kedokteran dua buku standar tersebut merupakan referensi dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang baik. Sedangkan bagi institusi lain dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme para pelaku di dunia kedokteran. Secara ringkas bahwa kandungan dari buku standar pendidikan profesi dokter adalah berisi berbagai ketentuan minimal yang meliputi sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap institusi pendidikan kedokteran sehingga memungkinkan dan mampu menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang berkualitas. Sedangkan kandungan dari buku Standar Kompetensi Dokter adalah kompetensi minimal yang harus dicapai oleh lulusan dari setiap institusi pendidikan kedokteran.

Fakultas Kedokteran UNISSULA sejaktahun 2005 telah menyelenggarakan pendidikan kedokteran sesuai dengan buku standar KKI tersebut. Bentuk implementasinya adalah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) pada seluruh tingkat pendidikan baik preklinik maupun klinik. Tentu pelaksanaan KBK-PBL di FK UNISSULA tidak ditetapkan secara sefihak oleh FK UNISSULA sendiri, melainkan sudah mendapatkan persetujuan dari *Health Works Services* (HWS) Dikti. Penetapan HWS Dikti dilakukan setelah tim dari FK UNISSULA melakukan presentasi tentang kesiapan pelaksanaan KBK-PBL di depan HWS Dikti pada tahun 2005 di Jakarta, yang kemudian ditindaklanjuti dengan visitasi langsung tim dari HWS Dikti ke FK UNISSULA sehingga tahun akademik 2005/2006 KBK-PBL di FK UNISSULA secara resmi dimulai.

Sesuai dengan buku Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Surat Keputusan Rektor UNISSULA nomor: 1748/A.3/SA/IV/2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu UNISSULA, maka perlu diterbitkan buku Pedoman Pendidikan Program Studi Pendidikan Kedokteran (Sarjana Kedokteran) Fakultas Kedokteran TA. 2020/2021. Penerbitan buku Pedoman Akademik ini selain dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian mutu, memberikan kepastian dan pelayanan standar dalam pembelajaran, juga dapat dipakai sebagai referensi dan memberi kemudahan kepada pimpinan, dosen, mahasiswa, dan *stake holders* lain dalam mengikuti proses pembelajaran dengan standar KBK-PBL. Untuk itu sebagai Dekan FK UNISSULA saya menyampaikan terimakasih dan

penghargaan yang tinggi kepada semua fihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku Pedoman Pendidikan Program Studi Pendidikan Kedokteran TA. 2020/2021 ini.

Sebagai manusia biasa tentu jauh dari kesempurnaan, dan menurut pepatah lama bahwa tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu saya menyadari penuh bahwa dalam penerbitan buku Pedoman Pendidikan Program Studi Pendidikan Kedokteran TA. 2020/2021 ini tentu masih terdapat berbagai kekurangan. Mengacu pada berbagai kekurangan tersebut maka kritik dan saran yang tulus dan membangun sangat dihargai. Mengingat perkembangan pendidikan yang dinamik, maka pada Buku Pedoman ini dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Semarang, 1 Oktober 2020 Dekan Fak. Kedokteran UNISSULA

Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH, Sp.KF

mmm)

DAFTAR ISI

kata Pengantar	111
Daftar Isi	v
Pimpinan dan Staf Fakultas Kedokteran	viii
kontributor Buku Pedoman Pendidikan	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Lambang Universitas Islam Sultan Agung	1
1.2. Sejarah Fakultas Kedokteran	1
1.3. Jati Diri, Visi, Misi dan Tujuan	4
BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	6
2.1. SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	6
2.1.2.Penerimaan melalui Jalur Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB)	6
2.1.3. Penerimaan melalui Jalur Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) Reguler	
BAB III SISTEM PENDIDIKAN	
3.1. Profil Lulusan	
3.2. Kompetensi	8
3.3. Kurikulum	10
3.4. Batas Masa Studi	13
3.5. Masa Terminal	14
3.6. Sanksi Pelanggaran Akademik	14
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN	15
4.1 Kegiatan Pembelajaran	15
4.2 Ketentuan Kegiatan Pembelajaran	21
4.3 Susulan Kegiatan Pembelajaran Modul	23
BAB V REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK	27
5.1 Pembiayaan Pendidikan	27
5.2. Registrasi Administrasi	29

5.3 Registrasi Akademik (KRS)	29
5.4 Penambahan Dan Pembatalan Mata Kuliah	30
5.5 Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali	30
5.6 Cuti Studi	31
BAB VI EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR	32
5.1. Tujuan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa	32
5.2. Jenis Penilaian	32
5.3. Sistem Penilaian Mahasiswa	32
5.4. Rumus Perhitungan Nilai Modul	34
5.5. Rumus Perhitungan Nilai Mata Kuliah Keterampilan Klinis	34
5.6. Rumus Perhitungan Nilai Mata Kuliah Non Modul	34
5.7. Ketentuan kelulusan modul dan non modul	34
5.8. Kriteria Lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked)	35
5.9. Predikat kelulusan	36
5.10. Peringatan Akademik	36
BAB VII KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN STUDI	38
6.1 Bimbingan dan Konseling	38
6.2 Program Teman Belajar	38
6.3 Ujian Ulang Modul	38
3.2. Ujian Ulang OSCE	40
3.3. Semester Antara	41
BAB VIII KEMAHASISWAAN DAN KEGIATAN ILMIAH	42
4.1. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan	42
4.2. Organisasi Kemahasiswaan	42
4.3. SKK (Satuan Kredit Kegiatan)	42
4.4. Ruang Lingkup	43
4.5. Tujuan:	43

BAB IX MANAJEMEN & ADMINISTRASI AKADEMIK	44
BAB X KODE ETIK MAHASISWA DAN SANKSI AKADEMIK	45
BAB XI PENUTUP	51
Lampiran 1. Kalender Akademik Prodi Pendidikan kedokteran TA. 2020/2021	52
Lampiran 2. Struktur Organisasi dan Tata Pamong FK UNISSULA Periode 2017-2	202153
Lampiran 4. Alur Proses Pelaksanaan PBL	55
Lampiran 5. Alur Pelunasan DPI	56
Lampiran 6. Alur Registrasi, Perwalian dan Pengisian KRS On Line	57
Lampiran 7. Alur Pengajuan Susulan Kegiatan	58
Lampiran 8. Alur Pengajuan Cuti Studi Prodi Pendidikan Kedokteran (PSPK)	59

PIMPINAN DAN STAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Dekan : Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH, Sp.KF

Wakil Dekan I : Dr. dr. H. Hadi Sarosa, M.KesWakil Dekan II : Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes

Program Studi:

1. Program Studi Pendidikan Kedokteran

Ketua : dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc

Sekretaris : dr. Menik Sahariyani, M.Sc

Koordinator SDI : dr. Hesty Wahyuningsih, MSi Med

Koordinator Evaluasi : dr. Nurina Tyagita, M.Biomed

Koordinator OSCE/SKILL : dr. Moch. Soffan, M.Hum

Ka. Urusan Administrasi : Tutik Budiastutik, Amd

2. Program Studi Profesi Dokter

Ketua : dr. Hj. Ika Rosdiana, Sp. KFR

Sekretaris : dr. Hj. Masfiyah, Sp.MK, MSi.Med

3. Program Studi Farmasi

Ketua : Abdur Rosyid, S.Farm., Apt., M.Sc

Sekretaris : Hudan Taufiq, S.Farm., Apt., M.Sc.

4. Program Studi S2 Biomedik

Ketua : Prof. Dr. dr. H. Taufiqurrachman N, M.Kes., Sp.And

Sekretaris : Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes

5. Program Studi D3 Kebidanan

Ketua : Machfudloh, S.Si.T., MH.Kes Sekretaris : Endang Susilowati, S.SiT, M.Kes

6. Program Studi S1 Kebidanan

Ketua : Rr. Catur Leny Wulandari, S.Si.T, M.Keb

Sekretaris : Alfiah Rahmawati, S.SiT, M.Keb

KONTRIBUTOR BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021

A. Pimpinan Fakultas Kedokteran

Dekan : Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH, Sp.KF

Wakil Dekan I : Dr. dr. H. Hadi Sarosa, M.Kes
Wakil Dekan II : Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes

B. Program Studi Pendidikan Kedokteran

Ketua : dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc

Sekretaris : dr. Menik Sahariyani, M.Sc

Koordinator SDI : dr. Hesty Wahyuningsih, MSi.Med

Koordinator Evaluasi : dr. Nurina Tyagita, M.Biomed

Koordinator OSCE/SKILL : dr. Moch. Soffan, MH

Ka.Urusan Administrasi : Tutik Budiastutik, Amd

C. MEU & IPE

Ketua : dr. Dian Apriliana Rahmawatie, M.Med.Ed

Sekretaris : dr. Andina Putri Aulia, M.Si

D. Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran

Ketua : Dra. Endang Lestari, M.Pd., M.Pd.Ked

Sekretaris : Azizah Hikma Safitri, S.Si, MSi

E. Unit Skripsi

Ketua : dr. Muhammad Riza, MSi

F. Unit Bimbingan dan Konseling

Ketua : dr. Elly Noerhidajati, Sp.KJ

Sekretaris : Ika Buana Januarti, M.Sc, Apt

G. Unit Kemahasiswaan dan Alumni

Ketua : dr. H. Yani Istadi, M.Med.Ed

H. Unit Riset & Pengabdian Masyarakat

Ketua : Dina Fatmawati, S.Si, M.Sc Koordinator Pengmas : dr. Ratnawati, M.Kes

I. Komisi Bioetik

Ketua : dr. Sofwan Dahlan, Sp.F (K)

Sekretaris : dr. Moch. Soffan, MH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Lambang Universitas Islam Sultan Agung

Lambang UNISSULA Semarang dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Lambang UNISSULA

Bentuk:

a. Bingkai Segi Limab. Titik Atasc. Ke Esaan Allah SWT

c. Bulan dan Bintang
d. Buku
e. Kelopak / Daun bunga 10
f. Daun 5
i. Islam
i. Ilmiah
i. Bulan Ke-10
i. Rukun Islam

g. Bunga Melati : Keharuman Lambang Pemuda

Warna:

a. Hitamb. Kuningc. Keagungan

c. Hijau : Kesuburan dan Kedamaian

d. Putih : Kesucian

1.2. Sejarah Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung didirikan pada tanggal 10 Oktober 1963. Kurang lebih 17 bulan setelah berdirinya Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 20 Mei 1962 dan kemudian mendapat SK terdaftar No 74/B.S.T/P/64 tanggal 28 Pebruari 1964 yang ditandatangani oleh Moh. Sa'id pejabat Kepala Biro Perguruan Tinggi Swasta Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Pendirian Fakultas Kedokteran UNISSULA ini didorong oleh tuntutan kebutuhan dan minat masyarakat yang sangat besar terhadap keberadaan Fakultas Kedokteran. Pada tahun itu satu-satunya

Fakultas Kedokteran yang ada di Jawa Tengah adalah Fakultas Kedokteran UNDIP yang hanya mampu menampung 100 mahasiswa dari 3000 pendaftar calon mahasiswa, sementara itu kebijakan yang ada terasa mempersulit calon-calon mahasiswa dari Jawa Tengah untuk bisa diterima di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Kondisi tersebut membuat berdirinya Fakultas Kedokteran UNISSULA langsung mendapatkan dukungan dari masyarakat terutama masyarakat Jawa Tengah dan mendapatkan persetujuan penuh dari pejabat-pejabat resmi pada waktu itu, baik di Semarang maupun yang ada di Jakarta. Berdirinya Fakultas Kedokteran UNISSULA ini juga tidak lepas dari upaya para pendiri untuk ikut serta bersamasama pemerintah mencetak dokter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Bangunan fisik Fakultas Kedokteran terletak di Jalan Raya Kaligawe Km.4 Semarang. Sejak awal berdirinya Fakultas Kedokteran UNISSULA telah memiliki *teaching hospital* yang berada dalam satu naungan YBWSA (Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung) yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan lokasinya bersebelahan dengan Fakultas Kedokteran. Hal ini sekaligus memberi keuntungan di dalam kelancaran proses belajar mengajar baik yang berada di kampus (tingkat sarjana) maupun di klinik (kepaniteraan klinik/koass).

Menilik dari usianya Fakultas Kedokteran UNISSULA sudah tergolong cukup dewasa karena sudah berusia 54 tahun. Selama 54 tahun perjalanannya Fakultas Kedokteran telah mengalami pahit getir menyelenggarakan pendidikan, terutama pelaksanaan ujian negara. Alhamdulillah dengan diberlakukannya Sistem Akreditasi untuk seluruh program studi di perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, Fakultas Kedokteran UNISSULA sejak tanggal 29 Desember 2014 telah memperoleh status terakreditasi dengan peringkat B. Status Akreditasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014. Pada tanggal 27 Maret 2013, Fakultas Kedokteran UNISSULA memperoleh serifikat ISO 9001:2008 dari TUV SUD PSB Pte Ltd.

Sejak berdirinya, Fakultas Kedokteran UNISSULA sudah beberapa kali mengalami perubahan sistem pendidikan. Mulai tahun 1964 diberlakukan Sistem Paket. Selanjutnya mulai tahun 1979/1980 diberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS). Dalam sistem ini lama pendidikan diubah dari 6,5 tahun (Program Sarjana 4,5 tahun dan Program Profesi 2 tahun) menjadi 6 tahun (Program Sarjana 4 tahun dan Program Profesi 2 tahun) dan pada masa itu masih terdapat ujian negara tingkat sarjana dan tingkat profesi sehingga lulus dokter bisa menjadi lama.

Seiring berkembangnya IPTEK di dalam proses pendidikan kedokteran dan kurikulum nasional perguruan tinggi yaitu kurikulum berbasis kompetensi, maka pada tahun 2005 FK UNISSULA melakukan inovasi pendidikan, yaitu menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan menggunakan metode pendekatan belajar berdasarkan masalah (*PBL/Problem-based learning*) secara

penuh. Dalam menentukan metode pendekatan PBL secara penuh ini, beberapa pertimbangan dasar pendidikan yang digunakan antara lain: adanya paradigma pendidikan yang berbasis keluaran (*outcome based education*) dan pergeseran strategi pendekatan yang dipakai dalam kurikulum yaitu dari *teachercentered, information gathering, dicipline based, hospital based, uniform, and apprenticeship based* ke student centered, problem based, integrited, community based, elective, and systematic (SPICES model).

Menurut teori *human information processing* ada tiga prinsip penting yang harus diperhatikan dalam proses pencarian informasi dalam belajar mengajar, yaitu mengaktifkan *prior knowledge, encoding specificity, and elaboration of knowledge.* Tiga prinsip tersebut sangat sesuai dengan kurikulum yang disusun berdasarkan problem (PBL), mengingat PBL memungkinkan mahasiswa sejak tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ketiga prinsip tersebut. Oleh karena itu pilihan kita dalam inovasi kurikulum ini adalah PBL.

Di dalam pendekatan sistem PBL ini mahasiswa diperkenalkan dengan metode pembelajaran dalam bentuk tutorial (*small group discussion*) menggunakan modul-modul. Di dalam modul-modul tersebut terdapat integrasi diantara masing-masing disiplin ilmu baik antara ilmu biomedik, ilmu-ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik dan ilmu kedokteran komunitas. Sistem ini juga mengajak mahasiswa dituntut aktif di dalam memperoleh pengetahuan yaitu dengan menentukan sendiri tujuan belajar. Melalui metode pendekatan PBL ini maka lama pendidikan berubah dari 6 tahun menjadi 5 tahun, yaitu 3,5 tahun pada Program Sarjana dan 1,5 tahun pada Program Profesi Dokter. Mahasiswa berhak menyandang gelar dokter setelah LULUS dari Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD), sedangkan untuk dapat melakukan praktek mandiri terlebih dahulu lulusan dokter harus mengikuti program internship selama 1 tahun di unit-unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Pengelolaan kegiatan internship dilakukan oleh pemerintah melalui KEMENKES.

Sejak berdirinya Fakultas Kedokteran telah bekerja sama dengan banyak pihak, diantaranya dengan Fakultas Kedokteran Undip, Rumah Sakit Tentara, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kabupaten, Dinas Kesehatan dan lain-lain. Disamping itu, Fakultas Kedokteran juga bekerja sama dengan Pemerintah Negeri Belanda dalam pengembangan Teaching Hospital, Pendidikan Dokter dan Perawat, serta tindakan preventif kuratif.

1.3. Jati Diri, Visi, Misi dan Tujuan

1.3.1. Jati Diri

Program Studi : Strata 1 (S-1) Kedokteran

Jurusan : Kedokteran Umum

Fakultas : Kedokteran

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung

Bulan & Tahun Penyelenggaran : 02 – 1964

PS Pertama Kali

No.SK Pendirian PS : 74/B.S.T/P/64
Tanggal SK : 28 Februari 1964

Pejabat Penandatanganan SK : St. Muh. Said (Kepala Biro Perguruan Tinggi

Swasta)

SK Akreditasi :BAN-PT No.486/SK/BANPT/Akred/PD/XII/2014

Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Kedokteran (PSPK)

VISI

Menjadi program studi pendidikan kedokteran dan profesi dokter terkemuka pada tahun 2024 untuk menghasilkan lulusan sarjana kedokteran dan dokter yang tafaquh fiddin, memiliki kematangan profesional, menguasai IPTEK di bidang biomedik dan penyakit degeneratif yang dilandasi nilai-nilai islam.

Penjelasan visi:

- 1. Terkemuka dan unggul di tahun 2024 dicapai dengan menerapkan standar proses yang mengacu pada standar nasional berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), KKNI; standar Internasional berdasarkan kriteria World Federation of Medical Education (WFME), kriteria penilaian AUN (ASEAN University Network), ISO 9001: 2015, ISO 17025. Standar proses meliputi aspek pendidikan, penelitian dan publikasi maupun kerjasama internasional).
- 2. Tafaqquh fiddin: memperdalam, paham dan mengamalkan ilmu agama Islam
- 3. Kematangan profesional: memiliki sikap profesionalisme yang baik.
- 4. Menguasai dan mengembangkan ilmu dan teknologi dalam bidang biomedik dan penyakit degeneratif dan berlandaskan nilai Islam.

MISI

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dokter melalui pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dan muatan lokal keislaman dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi sebagai penunjang pendidikan.
- 2. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu kedokteran yang berorientasi ilmu biomedik dan penyakit degeneratif berlandaskan nilai-nilai islam, etika, dan kearifan lokal.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk menerapkan teknologi tepat guna hasil penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang ilmu kedokteran dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
- 4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan melalui kerjasama dan tata kelola yang baik (*good governance*) secara dinamik yang dilaksanakan berlandaskan pada nilai nilai islam.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi, *tafaquh fiddin*, mempunyai kemampuan untuk mengamalkan dan mengembangkan Ilmu kedokteran dan kesehatan khususnya Ilmu biomedik dan penyakit degeneratif berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang *Rahmatallilalamin*.
- 2. Menghasilkan produk penelitian berkualitas berorientasi pada ilmu penyakit degeneratif yang berlandaskan nilai-nilai Islam, moral, etika dan kearifan lokal.
- 3. Terwujudnya pengabdian masyarakat guna membangun kemandirian masyarakat nasional dan atau internasional dalam bidang kesehatan menuju masyarakat yang sejahtera yang dilandasi nilai-nilai Islam dalam kerangka rahmatan lil a'lamin.
- 4. Terciptanya kerjasama dan tata kelola yang baik (*good governance*) di lingkungan PS Pendidikan K edokteran & Profesi Dokter.

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Sistem penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unissula tahun akadmeik 2020/2021 mengikuti ketentuan pada SK Rektor no. 1483/F/SA/I/2020 tentang panduan penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung TA 2020/2021. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru terdiri atas 3 jalur yaitu Beasiswa Hafidz Qur'an, Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler (PMBR) dan Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB). Calon mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan akademik untuk dapat mengikuti seleksi tersebut, yaitu:

- a. Berasal dari lulusan SMA/MA (bukan SMK) dengan jurusan IPA
- b. Tahun kelulusan maksimal 2017
- c. Tidak buta warna
- d. Tidak cacat fisik

2.1. SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

2.1.1. Penerimaan melalui jalur Beasiswa Hafidz Al-Qur'an

Calon mahasiswa Unissula yang Hafidz Al Qur'an dan dhuafa tidak dikenakan biaya Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Uang Kuliah Tunggal sampai semester 7. Keputusan penerimaan mahasiswa melalui jalur Hafidz Al-Qur'an didasarkan pada ketentuan: (1) mahasiswa dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru (2) mahasiswa dinyatakan lulus ujian hafalan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh panitia di tingkat Unissula. Keputusan penerimaan ditetapkan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru di tingkat Universitas.

2.1.2. Penerimaan melalui Jalur Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB)

PSB adalah jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur siswa berprestasi, memberi kesempatan kepada siswa/siswi kelas III SMA/MA atau sederajat yang berprestasi di bidang akademik, karya ilmiah, seni, olahraga untuk menempuh pendidikan di UNISSULA tanpa melalui ujian/tes. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti seleksi dengan jalur PMBR adalah:

- a. Calon Mahasiswa tercatat sebagai siswa/siswi kelas XII SMA/MA pada tahun ajaran 2019/2020.
- b. Rata-rata nilai raport minimal 85 untuk FK dan FKG dari komponen mata pelajaran Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris mulai raport kelas X semester 2, XI semester 3 dan 4, kelas XII semester 5)
- c. Akreditasi sekolah peringkat A (melampirkan Fotocopy SK Akreditasi).
- d. Jurusan IPA.

Pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa melalui jalur Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB) di dasarkan pada pertimbangan dokumen prestasi akademik selama pendidikan di SMA dan prestasi non akademik (berdasarkan lomba-lomba di tingkat regional, nasional dan internasional yang pernah dlikuti) yang dikumpulkan oleh calon mahasiswa. Calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PSB adalah yang memenuhi kriteria seleksi administrasi dan berdasarkan ranking teratas. Keputusan calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PSB ditetapkan melalui rapat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di tingkat Universitas.

2.1.3. Penerimaan melalui Jalur Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) Reguler

Jalur PMB reguler merupakan jalur pendaftaran dengan tes sebagai pola seleksi. Ada 2 jenis tes yang digunakan pada tahun akademik 2020/2021 :

- 1. Nilai rapor, menelusuri Alumni SMA dengan IPK di th I > 3,0 dan tes wawancara
- 2. Tes tertulis dengan *Computer Based Test* (CBT)

Nilai batas lulus ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di Tingkat Universitas bersama Prodi. Keputusan calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PMB Reguler ditetapkan melalui rapat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di tingkat Universitas.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

3.1. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi program studi, Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI 2012), *benchmark* profil lulusan Canadian Medicine (CANMED). Profil lulusan yang dihasilkan oleh PSPK&PD adalah

- 1. **Profesional**: seorang dokter mampu dan memiliki komitmen terhadap kesehatan diri sendiri, pasien maupun masyarakat dengan menerapkan standar perilaku tertinggi sesuai nila-nilai Islam, peraturan dan Undang-undang Kesehatan, dan etika kedokteran.
- 2. **Komunikator:** Sebagai seorang dokter yang mampu melakukan komunikasi dengan baik sesuai standar profesi dan nilai-nilai Islam.
- 3. **Ahli di bidang kedokteran** : seorang dokter dapat menerapkan pengetahuan di bidang kedokteran, ketrampilan klinis dan perilaku professional dalam memberikan pelayanan kesehatan berbasis syariah yang berkualitas, mengutamakan keselamatan dan perlindungan bagi pasien.
- 4. **Pemimpin:** seorang dokter memiliki sikap kepemimpinan Islam dalam bekerjasama dengan profesi kesehatan lain atau lintas sektoral.
- 5. *Scholar* (Pendidik dan peneliti): seorang dokter yang berpikir kritis dan kreatif dan memiliki kemampuan literasi di bidang sains, finansial, sosial dan budaya, serta teknologi informasi dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang kompleks dan dapat bersaing di era global dan mampu terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 6. **Kolaborator:** seorang dokter yang mampu bekerjasama dan berkolaborasi dengan profesi lain secara efektif untuk menyediakan layanan kesehatan syari'ah yang berkualitas.
- 7. *Health Advocate* (Advokat Kesehatan): seorang dokter yang mampu melakukan advokasi untuk meningkatkan derajat kesehatan.

3.2. Kompetensi

a. Batasan dan Elemen Kompetensi

Menurut SK Mendiknas No. 045/U/2002, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung-jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dinggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Elemen-elemen kompetensi terdiri dari:

1. landasan kepribadian

- 2. penguasaan ilmu dan ketrampilan
- 3. kemampuan berkarya
- 4. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai
- 5. pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.


b. Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran

Sesuai dengan SKDI 2012, kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran dikelompokkan dalam 3 aspek yaitu: a. kompetensi teknis (*doing the right thing*), b. kompetensi intelektual, analitis, dan kreatif (doing the thing right), dan c. kompetensi terkait kemampuan personal dan profesionalitas (the right person doing it). Pada masing-masing aspek terdiri atas beberapa area kompetensi yang disajikan pada tabel berikut:

Kelompok Area Kompetensi		Area Kompetensi
Kompetensi personal dan	1.	Area kompetensi profesionalitas yang luhur,
profesionalitas	2.	Area kompetensi mawas diri dan
		pengembangan diri.
	3.	Area kompetensi kolaborasi dan kerjasama
	4.	Area kompetensi keselamatan pasien dan
		mutu pelayanan kesehatan
Kompetensi intelektual, analitis,	1.	Area kompetensi literasi sains atau landasan
dan kreatif		ilmiah
	2.	Area kompetensi literasi teknologi
		informasi dan digital.
Kompetensi teknis	1.	Area kompetensi pengelolaan masalah
		kesehatan dan pengelolaan masalah
		kesehatan,
	2.	Area kompetensi keterampilan klinis,
	3.	Area kompetensi komunikasi efektif,

Seluruh kelompok area kompetensi dan area kompetensi merupakan suatu kesatuan kemampuan yang perlu diterapkan secara kontekstual dalam penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistic dan komprehensif dalam

tatanan masalah kesehatan. Kelompok area kompetensi teknis memungkinkan dokter mampu menatalaksana masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas atau masyarakat. Kelompok area kompetensi intelektual, analitis dan kreatif mendukung kemampuan teknis dengan landasan ilmiah yang dimiliki, dan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi. Kelompok kemampuan personal dan professional melingkupi kedua kelompok area kompetensi yang lain melalui profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, kolaborasi dan kerjasama, serta penerapan prinsip keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Hubungan antar kelompok area kompetensi dirumuskan dalam gambar berikut:



Gambar. Hubungan antar kelompok area kompetensi

3.3. Kurikulum

a. Model Kurikulum

Fakultas Kedokteran UNISSULA menggunakan kurikulum yang sesuai dengan SK Mendiknas No 045/U/2002 dan Permendikbud no.49/2014 yaitu kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan SPICES (student-centered, problem-based, integrated, community-based, electively / early clinical exposure, systematic).

b. Struktur Kurikulum

Total keseluruhan kurikulum program studi 100% mencakup 80% berasal dari Standar Kompetensi Dokter dan 20% dari muatan lokal (Standar Pendidikan Dokter, 2012). Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, dan ilmu kedokteran komunitas yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter. Struktur kurikulum terdiri dari dua tahap, yaitu pendidikan tahap akademik/sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter.

Beban sks pada pendidikan tahap akademik/ sarjana kedokteran yang harus diselesaikan oleh mahasiswa adalah 154 sks dan ditempuh selama masa studi 7 semester. Distribusi beban sks setiap semester mengacu pada buku panduan penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti tahun 2018. Durasi pembelajaran dalam satu semester adalah 16 minggu (waktu efektif).

Pada tahap sarjana kedokteran, kurikulum disusun menggunakan pendekatan modulmodul dengan tema tertentu dan non modul. Matakuliah modul berjumlah 26 sedangkan mata kuliah non modul berjumlah 23. Setiap modul dilaksanakan dengan durasi waktu sekitar 4-5 minggu. Penetapan bobot setiap modul tergantung dari besarnya lingkup pembahasan pada modul bersangkutan. Struktur kurikulum pada pendidikan tahap akademik disajikan pada tabel 1.

Pada tahap profesi dokter, kurikulum disusun berdasarkan departemen-departemen (Departemen *Based*) yang ada di klinik. Ada 13 departemen dengan waktu penyelesaian belajar bervariasi, antara 2-9 minggu. Penetapan waktu penyelesaian belajar di departemen tersebut didasarkan pada pencapaian kompetensi yang diharapkan pada standar kompetensi dokter. Beban sks pada pendidikan tahap profesi adalah 45 sks dengan waktu penyelesaian efektif 88 minggu atau 4 semester

Tabel 1. Struktur Kurikulum Pendidikan Tahap Akademik (Program Studi Pendidikan Kedokteran) FAKULTAS KEDOKTERAN UNISSULA Tahun Ajaran 2020/2021

Kurikulum Baru Prodi Pendidikan Kedokteran Tahun Ajaran. 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNISSULA

SMT	KODE	NO	MATA KULIAH MODUL	JML SKS	KODE	NO	MATA KULIAH NON MODUL	JML SKS
	FK6108001	1	Ketrampilan Belajar, berpikir Kritis dan komunikasi	4	FK6006008	5	Pendidikan Agama Islam	2
	FK6108002	2	Sel, Jaringan dan Metabolisme	4	FK6007017	6	Tehnologi Digital Informasi Untuk Akademik	2
I	FK6108003	3	Sistem Integumentum dan Muskuloskeletal	4				
	FK6108004	4	Sistem Saraf dan Indera	4				
			Jumlah	16				4
	Total SKS Semes	ter 1						20
	FK6108005	1	Sistem Respirasi, Kardiovaskuler dan Limfatik	4	FK6006005	5	Pancasila	2
	FK6108006	2	Sistem Hematologi dan Imunologi	4	FK6007009	6	Fiqih Ibadah	2
п	FK6108007	3	Sistem Digestif dan Endokrin	4				
	FK6108008	4	Sistem Reproduksi dan Urogenitalia	4				
			Jumlah	16				4
	Total SKS Semes	ter 2						20
	FK6108009	1	Siklus Kehidupan	4	FK6108013	5	Keterampilan Klinis 1	1
	FK6108010	2	Konsep Patomekanisme 1 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan	4	FK6007018	6	Bahasa Inggris	2
Ш	FK6108011	3	Konsep Patomekanisme 2 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan	4	FK6006007	7	Bahasa Indonesia	2
	FK6108012	4	Konsep Patomekanisme 3 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan	4	FK6006006	8	Pendidikan Kewarganegaraan	2
			Jumlah	16				7
	Total SKS Semester 3							23
	FK6108014	1	Masalah pada Sistem Integumentum dan Muskuloskeletal	4	FK6108018	5	Antropologi Medis	2
	FK6108015	2	Masalah pada Sistem Organ Saraf	4	FK6108019	6	Etika Biomedis dan hukum Kedokteran	2
IV	FK6108016	3	Masalah pada Kesehatan Jiwa	4	FK6108020	7	Keterampilan Klinis 2	2
	FK6108017	4	Metodologi Penelitian	4	FK6007012	8	Islam Disiplin Ilmu 1	1
			Jumlah	16				7
	Total SKS Semes	ter 4						23
	FK6108021	1	Masalah pada Sistem Organ Kardiovaskuler dan Respirasi	4	FK6007016	5	Kewirausahaan Syariah	2
	FK6108022	2	Masalah pada Sistem Organ Indera	4	FK6108025	6	Keterampilan Klinis 3	2
v	FK6108023	3	Masalah pada Sistem Organ Reproduksi dan Urogenital	4	FK6007013	7	Islam Disiplin Ilmu 2	1
	FK6108024	4	Masalah pada Sistem Hematologi dan Imunologi	4	FK6108026	8	Pendidikan Inter Profesi 1	1
			Jumlah	16				6
	Total SKS Semes	ter 5			<u> </u>			22

	FK6108027	1	Masalah pada Sistem Organ Endokrin, Metabolisme dan Nutrisi	4	FK6108031	5	Keterampilan klinis 4	2
VI	FK6108028	2	Masalah pada Sistem Organ Digestif 4 FK6007014 6 Islam Disiplin Ilmu 3		Islam Disiplin Ilmu 3	1		
	FK6108029	3	Penyakit Degeneratif	4	FK6007015	7	Peradaban Islam	2
	FK6108030	4	Sistem Kesehatan Nasional	4				
		5	Modul Elektif 1	3				
	FK6109038		Elektif Manajemen RS Syariah					
	FK6109039		Elektif Stem Cell					
	FK6109043		Elektif Kedokteran Haji					
	FK6109044		Elektif Digital doctorpreneurship					
	FK6109045		Elektif Olahraga dengan tari tradisional					
	FK6109046		Elektif Seribu hari pertama kehidupan					
	FK6109047		Elektif Okupasi kedokteranindustri pertamb	angan				
	FK6109048		Elektif Sistem Informasi Kesehatan					
	FK6109049		Elektif Keluarga samara					
			Jumlah	19				5
	Total SKS Seme	ster 6		_				24
	FK6108032	1	Kedokteran Keluarga dan Komunitas	5	FK6108034	4	Keterampilan klinis 5	1
VII	FK6108033	2	Kegawatdaruratan dan Forensik	5	FK6108035	5	Kuliah Kerja Nyata	3
			Mata Kuliah pilihan		FK6108036	6	Pendidikan Inter Profesi 2	1
		3	Modul Elektif 2	3	FK6108037	7	Skripsi	4
	FK6109040		Elektif Obat Tradisional					
	FK6109041		Elektif Medical Education					
	FK6109042		Elektif Kedokteran Forensik dan Isu Fiqih Etil	kolegal				
			Jumlah	13				9
	Total SKS Seme	ster 7		'			1	22
			Total Modul	112			Total Non Modul	42
				•			TOTAL SEMUA	154

3.4. Batas Masa Studi

- a. Batas maksimal masa studi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kedokteran adalah **14 semester,** terhitung saat terdaftar sebagai mahasiswa.
- b. Bila melebihi masa studi tersebut, maka mahasiswa dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya dan dikeluarkan (*Drop Out*) atau mengundurkan diri.
- c. Cuti akademik dengan seijin Rektor termasuk dalam penghitungan masa studi pada butir (a).
- d. Mahasiswa yang tidak registrasi ulang pada suatu semester, maka semester yang ditinggalkan tersebut tetap diperhitungkan termasuk masa studi pada butir (a).

e. Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.

3.5. Masa Terminal

Masa terminal adalah masa tambahan akademik bagi mahasiswa yang belum selesai melaksanakan studi sesuai dalam waktu lebih dari 10 semester, terhitung saat terdaftar sebagai mahasiswa. Mahasiswa ini disebut Mahasiswa Terminasi. Mahasiswa tersebut dapat tetap melaksanakan studi sampai batas masa studi selesai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan masa terminal dan mahasiswa terminasi diatur dalam Peraturan Dekan FK Unissula No. 2793/A.1/SA-K/XII/2017 tentang Perlakuan untuk Mahasiswa Terminasi. Aturan dan ketentuan masa terminal dan mahasiswa terminasi, serta kondisi akademik masing-masing mahasiswa terminasi akan diinformasikan oleh PSPK melalui suatu pertemuan yang melibatkan pimpinan, orang tua/wali mahasiswa, dan mahasiswa bersangkutan.

3.6. Sanksi Pelanggaran Akademik

Mahasiswa yang melalaikan kewajibannya atau secara akademik melakukan kecurangan-kecurangan dapat dikenai sanksi akademik yang antara lain tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dalam kurun waktu tertentu ataupun sanksi lain (seperti dapat berupa peringatan, gugur modul, skorsing dan/atau pemutusan studi), sesuai dengan yang telah ditetapkan pada SK Rektor UNISSULA No. 1047/F/SA/XII/2012 tentang Kode Etik Mahasiswa, yang mengatur tentang hak dan kewajiban mahasiswa dan sanksi yang dijatuhkan untuk tiap-tiap pelanggaran. Sanksi pemutusan studi diajukan oleh program studi/fakultas dan diputuskan oleh Rektor. Pada hal-hal tertentu, PSPK dapat mengeluarkan keputusan tersendiri yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Sejak tahun 2005, Fakultas Kedokteran UNISSULA telah melaksananakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan strategi pembelajaran yang digunakan adalah mahasiswa belajar aktif (*active learning*) dan mandiri atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered*) dengan menggunakan metode Pembelajaran Berdasarkan Masalah (*Problem-based learning*/PBL). Beberapa metode pembelajaran akan diterapkan untuk mencapai sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan.

4.1 Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di tahap akademik terdiri atas pembelajaran modul (SGD, praktikum, kuliah pakar dan panel expert), ketrampilan klinis, pembelajaran non modul, skripsi dan KKN

1. Diskusi kelompok (tutorial) / SGD (small group discussion)

Tutorial (SGD) adalah kegiatan diskusi yang melibatkan mahasiswa, dosen sebagai fasilitator (tutor) dan skenario sebagai pemicu diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama dalam PBL. Anggota kelompok tutorial pada tiap kelompok terdiri atas 10 sampai 12 orang mahasiswa yang ditetapkan secara acak. Tugas anggota dalam tiap kelompok adalah mendiskusikan masalah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang dipilih oleh mahasiswa sendiri. Kelompok tersebut akan belajar bersama sepanjang satu modul dan akan ditetapkan kembali secara acak pada pembelajaran modul berikutnya.

Tutorial SGD dijadwalkan seminggu 2 (dua) kali pertemuan. Setiap pertemuan durasi waktu ditetapkan selama 2 x 50 menit. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses diskusi digunakan metode tujuh langkah (*seven jump steps*). Adapun metode tujuh langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1. Menjelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas, cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok.
- 2. Mencari masalah yang harus anda selesaikan.
- 3. Menganalisis masalah tersebut dengan *brainstorming* agar kelompok memperoleh penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan *prior knowledge* yang telah anda miliki.
- 4. Mencoba untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan dengan menggunakan *concept mapping*.
- 5. Menyusun persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (*Learning issue/learning objectives*).

- 6. Melakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab *Learning issue* yang telah anda tetapkan.
- 7. Menjabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah.

Pada tutorial pertama **(SGD 1)** difungsikan untuk menganalisis masalah yang ada di skenario, mendiskusikan skenario tersebut dengan menggunakan *prior knowledge* mahasiswa serta menentukan berbagai *learning issu*e yang harus dipelajari oleh kelompok (langkah ke 1-5). Selanjutnya mahasiswa belajar mandiri (langkah ke 6). Mahasiswa diharapkan untuk menghabiskan **empat sampai enam jam** setiap minggunya pada proses belajar mandiri diluar kelompok untuk meneliti informasi, pengetahuan dan konsep terbaru terkait dengan topik yang dipelajarinya.

Pada tutorial kedua **(SGD 2)**, setiap siswa diharuskan untuk menjelaskan hasil dari kegiatan belajar mandiri yang dilakukannya kepada kelompok (langkah ke 7). Pelaksanaan tutorial kedua sebaiknya dilaksanakan setelah materi kuliah pakar, praktikum dan skills lab. Harapannya setelah mengikuti ketiga kegiatan tersebut dapat mengkristalisasi pengetahuan mereka terhadap materi pada minggu tersebut.

Diskusi hendaknya memperhatikan aspek pertanyaan seperti apa yang perlu diketahui, apa yang sudah diketahui dan yang diharapkan untuk diketahui setelah diskusi. Harapannya agar mahasiswa dapat melakukan refleksi diri dalam proses belajar.



Gambar 4.1. Kegiatan SGD

TATA TERTIB SGD

- 1. Mahasiswa melakukan presensi kehadiran menggunakan scan QR Code.
- 2. Mahasiswa tidak diperbolehkan membuka buku referensi maupun online internet serta menggunakan *handphone* selama diskusi berlangsung tanpa seijin tutor.
- 3. Mahasiswa dilarang makan, membuang sampah sembarangan dan bertingkah laku tidak sopan di ruang SGD.
- 4. Mahasiswa harus berlaku tertib, tidak bersenda-gurau dan tidak membuat keributan yang akan mengganggu kelompok lain.
- 5. Posisi duduk laki-laki dan perempuan tidak berdekatan.
- 6. Mahasiswa menyiapkan papan nama berbahan kertas di meja dengan tulisan yang dapat terbaca.
- 7. Mahasiswa membuat laporan hasil belajar mandiri dalam bentuk tulisan tangan/MS *power point/*MS *word* pada pertemuan SGD kedua.
- 8. Ketua kelompok membuka pertemuan dengan doa belajar, dan menutup pertemuan dengan doa kafaratul majelis.
- 9. Laporan hasil diskusi kelompok pada SGD kedua diunggah di *google classroom* paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan SGD kedua.
- 10. Mahasiswa dan Dosen/Tutor tidak diperbolehkan mengubah jadwal kegiatan SGD tanpa sepengetahuan dan seijin PSPK.
- 11. Mahasiswa hadir menggunakan sepatu & pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong/tanpa krah, pakaian terlalu ketat ataupun transparan).

2. Kuliah pakar/ ceramah ahli

Kuliah pakar adalah suatu kegiatan pemberian informasi interaktif yang dilakukan oleh seorang pakar dalam bentuk kuliah perseorangan. Perkuliahan disusun berdasarkan topik-topik di dalam modul atau muncul dari sasaran pembelajaran masing-masing lembar belajar mahasiswa (LBM) modul. Perkuliahan dalam PBL digunakan untuk:

- 1. Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul.
- 2. Mengklarifikasi materi yang sukar. Kuliah akan lebih maksimum efeknya terhadap pencapaian hasil ketika pertama kali mahasiswa mencoba untuk mengerti materi lewat diskusi atau belajar mandiri.
- 3. Mencegah atau mengoreksi adanya *misconception* pada waktu mahasiswa berdiskusi atau

belajar mandiri.

- 4. Menstimulasi mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang materi tersebut.
- 5. Agar penggunaan media kuliah dapat lebih efektif disarankan agar mahasiswa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau kurang jelas jawabannya pada saat diskusi kelompok agar lebih interaktif

3. Panel expert (Diskusi Panel)

Panel expert adalah suatu kegiatan perkuliahan interaktif yang dilaksanakan dalam bentuk panel (terdiri dari beberapa expert di bidang ilmunya yang berkaitan dengan materi modul). Panel expert ini bertujuan untuk mencegah atau mengoreksi adanya misconception pada waktu mahasiswa berdiskusi atau belajar mandiri pada pertengahan (tengah) modul dan akhir modul.

TATA TERTIB KULIAH PAKAR & PANEL AHLI

- 1. Pada kegiatan kuliah, mahasiswa wajib melakukan presensi kehadiran menggunakan scan QR Code atau menandatangani daftar hadir.
- 2. Dosen dan mahasiswa harus hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan.
- 3. Mahasiswa dilarang makan, membuang sampah sembarangan dan bertingkah laku tidak sopan di ruang kuliah.
- 4. Mahasiswa hadir menggunakan sepatu & pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong/tanpa krah, pakaian terlalu ketat ataupun transparan).

4. Praktikum

Praktikum adalah suatu metode pembelajaran di laboratorium kedokteran dasar yang meliputi : laboratorium Kimia, Fisika, Biologi, Anatomi, Histologi, Fisiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Biokimia, dan Farmakologi. Tujuan utama praktikum pada PBL adalah mendukung proses belajar lewat ilustrasi dan aplikasi praktek terhadap apa yang mahasiswa pelajari dari diskusi, belajar mandiri, dan kuliah. Alasan lain adalah agar mahasiswa terstimulasi belajarnya lewat penemuan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar.





Gambar 4.2. Kegiatan Praktikum

TATA TERTIB PRAKTIKUM

- 1. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa wajib melakukan **presensi** kehadiran dengan menandatangani daftar hadir.
- 2. Selama kegiatan praktikum berlangsung mahasiswa wajib mengenakan jas laboratorium dan dilarang meninggalkan laboratorium tanpa ijin dosen di bagian laboratorium tersebut
- 3. Mahasiswa dilarang makan, minum, membuang sampah sembarangan dan bertingkah laku tidak sopan di laboratorium.
- 4. Mahasiswa harus mentaati peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh masing-masing laboratorium

5. Ketrampilan klinik medik (*Skills lab*)

Ketrampilan klinik medik adalah suatu metode pembelajaran untuk berlatih ketrampilan medik. Pada pelaksanaan skills lab, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan ketrampilan medik berupa komunikasi, keterampilan klinis, dan keterampilan lainnya sejak tahun pertama belajar di kedokteran. Setiap satu kelompok keterampilan terdapat 10-12 orang mahasiswa yang dibimbing oleh seorang instruktur terlatih.





Gambar 4.3. Kegiatan Ketrampilan Klinis

TATA TERTIB SKILLS LAB

- 1. Pada kegiatan skills lab, mahasiswa wajib menandatangani **presensi** kehadiran dengan menandatangani daftar hadir.
- 2. Mahasiswa harus membaca petunjuk skills lab sebelum pelaksanaan skills lab.
- 3. Selama kegiatan skills lab berlangsung mahasiswa wajib mengenakan jas laboratorium dan dilarang meninggalkan ruang skills lab tanpa ijin dosen/instruktur pengampu skills lab.
- 4. Mahasiswa harus menjaga alat, bahan dan manekin yang digunakan dalam skills lab dengan baik. Pengambilan dan pengembalian alat, bahan dan manekin dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok. Syarat peminjaman adalah menyerahkan kartu identitas kepada admin laboran OSCE.
- 5. Mahasiswa dilarang makan, membuang sampah sembarangan dan bertingkah laku tidak sopan di ruang skills lab.
- 6. Mahasiswa dilarang makan, minum, membuang sampah sembarangan dan bertingkah laku tidak sopan di ruang skills lab.
- 7. Mahasiswa hadir menggunakan sepatu & pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong/tanpa krah, pakaian terlalu ketat ataupun transparan).

6. Belajar Mandiri

Belajar mandiri adalah proses yang dilakukan mahasiswa secara mandiri atau berkelompok dalam mencari sumber belajar atau referensi untuk menjawab masalah-masalah pembelajaran baik melalui perpustakaan maupun internet.



Gambar 4.4. Kegiatan Belajar Mandiri

7. Skripsi

Skripsi adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Kedokteran dan disusun berdasarkan hasil penelitian di bawah bimbingan dosen pembimbing yang telah memenuhi persyaratan

skripsi dan dipertanggungjawabkan di dalam sidang penguji yang diadakan secara terjadwal. Pelaksanan skripsi dikoodinir oleh Ka Unit Skripsi FK Unissula.

8. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

KKN merupakan mata kuliah yang berbentuk kegiatan pengabdian masyarakat melalui penerapan bidang ilmu dan pemanfaatan hasil penelitian guna mewujudkan masyarakat berperadaban Islam yang dilakukan oleh mahasiswa secara terintegrasi, interdisipiner dan berkelanjutan. Pelaksanaan KKN dikoordinir, dikelola, dan diselenggarakan oleh LPPM beserta dengan Panitia KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

4.2 Ketentuan Kegiatan Pembelajaran

1.2.1 Ketentuan Umum

- a. Mahasiswa yang berhak mengikuti proses pembelajaran adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- b. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran pada program pendidikan sarjana sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib setiap kegiatan pembelajaran.

1.2.2 Ketentuan Khusus

Kegiatan	Ket	entuan Khusus
Kuliah Pakar/	1)	Kehadiran kuliah minimal 75% dari yang dijadwalkan.
Panel Ahli	2)	Apabila kehadiran kurang dari 75%, maka mahasiswa tidak
		diperbolehkan untuk mengikuti ujian ulang knowledge.
Tutorial/Small	1)	Kehadiran tutorial minimal 80% dari yang dijadwalkan.
Group Discussion	2)	Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai profesional
		behaviour dan pengetahuan dalam diskusi.
	3)	Apabila kehadiran kurang dari 80%, maka mahasiswa harus
		mengajukan susulan kegiatan tutorial.
	4)	Apabila jadwal pelaksanaan kegiatan tutorial bersamaan
		dengan ujian, maka mahasiswa wajib mengikuti ujian terlebih
		dahulu dan selanjutnya mengajukan susulan kegiatan tutorial.
Praktikum	1)	Kehadiran praktikum harus 100% dari yang dijadwalkan.

Kegiatan	Ketentuan Khusus
	 Penilaian kegiatan praktikum meliputi pengetahuan (pretest dan post test maupun ujian identifikasi). Apabila kehadiran kurang dari 100%, maka mahasiswa harus mengajukan susulan kegiatan praktikum. Apabila jadwal pelaksanaan kegiatan praktikum bersamaan dengan ujian, maka mahasiswa wajib mengikuti ujian terlebih
	dahulu dan selanjutnya mengajukan susulan kegiatan praktikum.
Ujian Tengah	1) Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan ini harus 100%.
dan Akhir Modul	2) Ujian Tengah Modul dilaksanakan pada akhir LBM 2 (untuk modul
	yang terdiri atas 4 LBM) atau akhir LBM 3 (untuk modul yang
**	terdiri atas 5 LBM).
Keterampilan	1) Kehadiran skills lab harus 100% dari yang dijadwalkan.
Klinis (Skills lab)	2) Penilaian kegiatan skills lab meliputi profesional behaviour dan
	penguasaan ketrampilan klinis berdasarkan checklist penilaian. 3) Apabila kehadiran kurang dari 100%, maka mahasiswa harus
	mengajukan susulan kegiatan skills lab.
	4) Apabila jadwal pelaksanaan kegiatan skills lab bersamaan
	dengan ujian, maka mahasiswa wajib mengikuti ujian terlebih
	dahulu dan selanjutnya mengajukan susulan kegiatan skills lab.
OSCE	1) Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan ini harus 100%.
	2) OSCE dilakukan setiap akhir semester.
SKRIPSI	1) Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif, tidak sedang
	dalam masa cuti dan tidak sedang dikenai sanksi akademik.
	2) Mahasiswa harus sudah mendapatkan minimal nilai BC untuk
	modul Metodologi Penelitian, telah mengikuti 86 SKS dan
	dinyatakan lulus 12 modul (nilai minimal BC).
	3) Skripsi diselesaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) semester.
	Jika mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsi dalam
	waktu tersebut, maka mahasiswa harus bersedia menerima
	sanksi yang telah ditentukan.
	4) Skripsi dilakukan secara individu, terdiri atas pembuatan usulan
	penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, penulisan
Rubu I	skripsi, dan mempertanggungjawabkannya dalam ujian skripsi, Pedoman Pendidikan Program Studi Pendidikan Kedokteran TA 2020/2021

Kegiatan	Ketentuan Khusus
	serta penulisan naskah publikasi. 5) Hasil Ujian skripsi dinyatakan lulus dengan nilai minimal BC. 6) Petunjuk teknis pelaksanaan skripsi diatur dalam buku panduan skripsi FK Unissula.
KKN	 KKN dinyatakan lulus dengan nilai minimal BC. Petunjuk teknis pelaksanaan KKN diatur dalam pedoman KKN- BerbudAI UNISSULA.

4.3 Susulan Kegiatan Pembelajaran Modul

Peraturan tentang susulan kegiatan modul mengacu pada Peraturan Dekan FK Unissula No. 2791/A.1/SA-K/XII/2017. Susulan kegiatan pembelajaran diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir pada kegiatan SGD/Praktikum/Skills lab serta ujian mid/akhir modul serta OSCE dengan alasan tertentu. **Alasan ketidakhadiran** tersebut dibagi menjadi **alasan dengan kondisi khusus dan bukan kondisi khusus**, seperti yang dirinci dalam tabel berikut:

	Kondisi Khusus		Bukan kondisi khusus
1)	Jadwal bersamaan	1)	Sakit rawat jalan (dilampiri dengan
	■ Mahasiswa mengikuti 2 modul dengan		surat dokter dengan diagnosis
	jadwal kegiatan bersamaan		penyakit yang diderita dari dokter
	■ Jadwal kegiatan modul bersamaan		dengan SIP dan stempel basah
	dengan kegiatan akademik lain		tempat berobat)
2)	Delegasi mahasiswa	2)	Keperluan keluarga kandung
3)	Keluarga inti meninggal (dihitung 3		(karena sakit, meninggal,
	keturunan)		pernikahan, yang dilampiri dengan
4)	Sakit (rawat inap)		bukti pendukung)
5)	Mahasiswa yang bersangkutan	3)	Umroh (dilampiri surat dari biro
	melaksanakan haji		perjalanan umroh)
6)	Mahasiswa yang bersangkutan menikah		

Ketentuan dan Jenis Susulan Kegiatan Pembelajaran

Jenis Susulan	Vokoukuon
Kegiatan	Ketentuan
SGD	 Pengajuan susulan kegiatan SGD modul dilakukan secara on line. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan SGD jika jumlah kehadiran SGD minimal 50% dari total jumlah SGD modul. Susulan SGD diberikan untuk pemenuhan kehadiran 80% dari total jumlah SGD modul, kecuali bagi mahasiswa dengan kondisi khusus diberikan kesempatan pemenuhan kehadiran sampai 100% dari total jumlah SGD modul. Nilai kegiatan susulan SGD untuk mahasiswa dengan alasan kondisi khusus diberikan nilai penuh sesuai performa mahasiswa, sedangkan mahasiswa dengan alasan bukan kondisi khusus diberikan penilaian maksimal 3 pada aspek Knowledge/Pengetahuan. Batas waktu pengajuan susulan kegiatan SGD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK. Kegiatan susulan SGD dikelola & diselenggarkan oleh tim modul terkait.
Praktikum	 Pengajuan susulan kegiatan praktikum dilakukan secara on line. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan kegiatan jika jumlah kehadiran kegiatan praktikum minimal 50% dari total kegiatan praktikum dalam modul. Nilai kegiatan susulan praktikum untuk mahasiswa dengan alasan kondisi khusus diberikan nilai penuh sesuai performa mahasiswa, sedangkan mahasiswa dengan alasan bukan kondisi khusus diberikan maksimal 60. Batas waktu pengajuan susulan untuk kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK. Kegiatan susulan praktikum dikelola & diselenggarkan oleh laboratorium bagian terkait.
Skills lab	 Pengajuan susulan kegiatan skills lab dilakukan secara on line Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan kegiatan jika jumlah kehadiran kegiatan skills lab minimal 50% dari total kegiatan skill lab dalam setiap mata kuliah ketrampilan klinis.

Jenis Susulan	Votontuon	
Kegiatan	Ketentuan	
	3) Nilai kegiatan susulan skills lab untuk mahasiswa dengan alasan	
	kondisi khusus diberikan nilai penuh sesuai performa mahasiswa,	
	sedangkan mahasiswa dengan alasan bukan kondisi khusus diberikan	
	maksimal 60.	
	4) Batas waktu pengajuan susulan untuk kegiatan praktikum sesuai	
	dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK.	
	5) Kegiatan susulan skills lab dikelola & diselenggarkan oleh tim modul	
	terkait.	
Ujian tengah	1) Pengajuan susulan ujian mid dan akhir modul dilakukan secara on line	
dan akhir	2) Jenis susulan ujian yang diajukan dapat ujian mid atau ujian akhir	
modul	modul (apabila mahasiswa mengajukan susulan ujian mid dan akhir	
	sekaligus, maka susulan ujian yang dapat dilaksanakan hanya susulan	
	ujian akhir modul dan nilai untuk ujian mid modul tersebut	
	mendapatkan poin "2")	
	3) Waktu pelaksanaan susulan ujian modul bersamaan dengan	
	pelaksanaan ujian ulang modul	
	4) Mahasiswa yang telah mengajukan susulan ujian modul maka akan	
	gugur kesempatannya untuk mengikuti ujian ulang modul, kecuali	
	pada mahasiswa dengan kondisi khusus.	
	5) Batas waktu pengajuan susulan ujian mid dan akhir modul sesuai	
	dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK.	
	6) Kegiatan susulan ujian dikelola & diselenggarkan oleh PSPK.	
Ujian mid dan	1) Pengajuan susulan ujian non modul dilakukan secara manual (mengisi	
akhir non	form pengajuan susulan ujian dan menyerahkan kepada staf admin	
modul	umum mahasiswa), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
(kecuali PAI	2) Jenis susulan ujian yang diajukan dapat ujian mid atau ujian akhir non	
dan IT	modul.	
Literacy)	3) Batas waktu pengajuan susulan untuk ujian mid dan akhir non modul	
	sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK.	
	4) Kegiatan susulan ujian dikelola & diselenggarkan oleh PSPK.	
Ujian mata	Pengajuan susulan sesuai dengan ketentuan penyelenggara kegiatan	
kuliah modul	perkuliahan.	

Jenis Susulan Kegiatan	Ketentuan
PAI dan IT Literacy	

Keterlambatan pengajuan susulan kegiatan modul

Mahasiswa yang terlambat mengajukan susulan kegiatan baik SGD, praktikum, skills lab maupun ujian tanpa alasan yang dapat dibenarkan, akan dikenakan peringatan bertahap sebagai berikut:

Tahapan Peringatan	Bentuk Sanksi
Peringatan I	Mahasiswa mengisi form surat pernyataan (SP I) bermaterai yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran.
Peringatan II	Mahasiswa mengisi form surat pernyataan (SP II) bermaterai dan ditandatangani dosen wali, yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran.
Peringatan III	Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan susulan dan dinyatakan gugur modul sehingga harus mengulang modul.

BAB V

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK.

5.1 Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan pada tahap akademik terdiri Dana Pengembangan Institusi, Uang Pangkal, Uang Kuliah Tunggal, Paket Ta'aruf, Biaya Tetap per Semester, Biaya Mata Kuliah IT Literacy, Bahasa Inggris Non Modul, Ujian ulang dan Semester Antara yang diatur dengan SK Rektor Unissula dan SK Dekan FK Unissula. Ketentuan masing-masing pembiayaan disajikan pada tabel berikut:

No.	Jenis Biaya Pendidikan	Ketentuan	
1.	Dana Pengembangan Institusi (DPI)	 DPI dikenakan satu kali selama menjadi mahasiswa pada satu Program Studi di UNISSULA. Pembayaran DPI dapat diangsur selama 1 tahun dengan ketentuan pembayaran: 50% dibayarkan pada semester I 25% pada saat awal semester I (registrasi PMB) 25% pada tengah semester I (sesuai waktu yang telah ditentukan) 50% dibayarkan pada semester II, dengan perincian: 25% pada awal semester II (saat registrasi) 25% pada tengah semester II (sesuai waktu yang telah ditentukan) 	
2.	Uang Pangkal	Uang pangkal dikenakan satu kali selama menjadi mahasiswa pada satu Program Studi di UNISSULA	
3.	Paket Ta'aruf/ Orientasi Ke-UNISSULA-AN	Hanya dikenakan 1 (satu) kali selama studi di UNISSULA, di bayar waktu registrasi semester I	
4.	Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Semester	 Merupakan biaya kuliah per semester, termasuk biaya skripsi, dan KKN. UKT semester I dibayarkan dengan rincian: Tahap I: 40% dari UKT, dibayarkan di awal semester (registrasi) Tahap II: 40% dari UKT, dibayarkan pada tengah semester (sesuai waktu yang telah ditentukan) Tahap III: 20% dari UKT, dibayarkan pada akhir semester (sesuai waktu yang telah ditentukan) UKT semester II dan seterusnya dibayarkan dengan rincian: Tahap I: 40% dari UKT, dibayarkan di awal semester (registrasi) Tahap II: 40% dari UKT, dibayarkan pada tengah semester (sesuai waktu yang telah ditentukan) Tahap III: 20% dari UKT, dibayarkan pada akhir semester (sesuai waktu yang telah ditentukan) 	
5.	Biaya Mata Kuliah Teledukasi IT Literacy	Setiap mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah Teledukasi <i>IT-Literacy</i> di semester 1 dengan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.	
6.	Biaya Bahasa Inggris (non modul)	Setiap mahasiswa wajib mengikuti Bahasa Inggris non modul level 1 dan 2 dengan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku	
7.	Biaya Semester Antara	Setiap mahasiswa yang tidak lulus / perbaikan nilai dapat mengikuti kegiatan semester antara dengan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.	
8.	Biaya Ujian Ulang	Setiap mahasiswa yang tidak lulus / perbaikan nilai dapat mengikuti ujian ulang knowledge maupun OSCE, dengan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.	

5.2. Registrasi Administrasi

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administratif (pembiayaan UKT) setiap awal semester untuk mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (3) Registrasi administratif dilaksanakan setiap awal semester sesuai jadwal pada kalender akademik Program Studi Pendidikan Kedokteran.
- (4) Registrasi administratif tidak dapat dilakukan sesudah masa registrasi berakhir (tidak boleh terlambat).
- (5) Mahasiswa yang sedang di skors atau cuti studi wajib melakukan registrasi administrasi dengan ketentuan sesuai SK Rektor UNISSULA nomor 1103/D.3/SA/II/2018 tentang Biaya Cuti Pendidikan.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif maka:
 - Tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik pada semester tersebut.
 - Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studi.
- (7) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif sampai pada batas waktu yang ditetapkan tercatat sebagai mahasiswa non aktif dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- (8) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri (keluar) dan dapat mengajukan ijin untuk aktif kembali (readmisi) kepada Rektor dengan pemenuhan kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.
- (10) Alur registrasi administrasi disajikan pada lampiran 7.

5.3 Registrasi Akademik (KRS)

- (1) Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester dengan **mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)** sesuai jadwal pada kalender akademik Program Studi Pendidikan Kedokteran.
- (2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online melalui sia.fkunissula.ac.id
- (3) Batas pengambilan jumlah sks dalam KRS per-semester adalah 24 sks (sks matakuliah yang diikutkan ujian ulang selain mata kuliah yang direncanakan dalam KRS, ikut diperhitungkan).
- (4) Ketentuan pengambilan mata kuliah modul dan non modul sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (5) Mahasiswa yang berencana melaksanakan ibadah haji pada semester yang akan berjalan, wajib mengajukan surat permohonan tidak mengikuti kegiatan akademik kepada Kaprodi PSPK (disertai dengan prediksi waktu pelaksanaan ibadah haji) di awal semester. Batas pengajuan surat beserta aturan dan ketentuan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh prodi. Alur pengajuan ibadah haji disajikan dalam lampiran 10.
- (6) Pengumuman pedoman pengisian KRS on-line akan diumumkan di website pspk.fkunissula.ac.id.
- (7) Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.
- (8) Alur dan registrasi akademik (KRS on line) disajikan pada lampiran 7.

5.4 Penambahan Dan Pembatalan Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah atau membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Jadwal untuk mengganti dan atau menambah mata kuliah sesuai dengan kalender akademik Program Studi Pendidikan Kedokteran (Masa Batal Tambah).
- (3) Penggantian, penambahan, atau pembatalan suatu mata kuliah harus mendapat persetujuan dosen wali.
- (4) Mahasiswa yang mengundurkan diri pada satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat masa batal tambah tanpa alasan yang dapat dibenarkan (sakit dengan keterangan dokter rumah sakit, musibah, bencana), maka dikenakan sanksi akademik sebagai berikut:
 - Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf E) sehingga mahasiswa harus mengulang mata kuliah tersebut.
 - Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studi.
- (5) Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.

5.5 Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali

- (1) Prodi menetapkan sejumlah dosen sebagai dosen pembimbing akademik atau dosen wali bagi mahasiswa.
- (2) Dosen pembimbing akademik bertugas:
 - Mengetahui jumlah kredit yang diambil dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
 - Memproses pengisian KRS online serta bertanggungjawab atas kebenaran isinya.
 - Memantau hasil belajar mahasiswa

- Berkoordinasi dengan unit bimbingan konseling terkait permasalahan non akademik
- Berkoordinasi dengan PSPK terkait permasalahan akademik dan administrasi
- Melakukan pembimbingan 3x tiap semester. Jadwal pertemuan pembimbingan akademik tiap semester :
 - Pertemuan I: masa registrasi dan perwalian/pengisian KRS
 - Pertemuan II : minggu ke-7 masa studi sampai minggu ke-13 masa studi
 - Pertemuan III : minggu ke-14 masa studi sampai minggu ke-19 masa studi
- Bukti bimbingan tercetak dari sistem dan tercatat dalam buku Bimbingan Konseling.
- (3) Dosen pembimbing akademik membantu mahasiswa dalam menentukan beban dan prioritas matakuliah yang perlu diambil untuk semester berikutnya agar efektif mengikuti pembelajaran pada setiap semester sesuai dengan peraturan akademik, sistim pendidikan, dan sistem evaluasi hasil belajar.
- (4) Mekanisme pembimbingan akademik dijelaskan di dalam Buku Pedoman Pembimbingan Akademik PSPK.
- (5) Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.

5.6 Cuti Studi

Cuti studi adalah penghentian studi yang diijinkan, merupakan pengunduran studi dan bersifat sementara dan bukan karena sanksi akademik. Ketentuan pengajuan cuti studi:

- a. Mahasiswa pada dasarnya dapat mengajukan cuti studi.
- b. Pengambilan cuti studi tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut atau 3 (tiga) semester tidak berurutan.
- c. Cuti studi tetap diperhitungkan dalam masa studi.
- d. Permohonan cuti harus diajukan ke rektor, paling lambat akhir masa registrasi semester yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang mengambil cuti studi, tidak berhak mengikuti atau mengambil mata kuliah.
- f. Mahasiswa yang mendapat ijin cuti studi harus melakukan registrasi administratif sesuai ketentuan
- g. Alur permohonan cuti studi disajikan pada lampiran 9.
- h. Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung

BAB VI

EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

5.1. Tujuan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa

- a. Untuk menilai kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum, sehingga berdasarkan hasil evaluasi dapat diambil keputusan terhadap mahasiswa tersebut.
- b. Untuk memberikan umpan balik hasil belajar kepada mahasiswa.
- c. Untuk memotivasi mahasiswa.
- d. Untuk mengevaluasi keberlangsungan proses belajar mengajar.

5.2. Jenis Penilaian

Sejalan dengan penerapan KBK yang menggunakan *Problem based learning* sebagai strategi pembelajaran yang dilaksanakan sejak tahun 2005 di Fakultas Kedokteran UNISSULA, maka berbagai modifikasi sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa akan terus menerus dilakukan. Secara garis besar jenis penilaian untuk **Program Studi Pendidikan Kedokteran** adalah sebagai berikut:

1. Modul Assessment

Penilaian meliputi komponen kognitif (pengetahuan) dan *attitude* (sikap). Kegiatan evaluasi modul terdiri dari:

- a. Evaluasi harian di setiap kegiatan,
- b. Evaluasi tengah modul (ujian tengah modul),
- c. Evaluasi akhir modul (ujian akhir modul).

2. Longitudinal Assessment

Penilaian jangka panjang yang dilakukan secara berkesinambungan selama mahasiswa belajar di FK UNISSULA berupa *Skills lab assessment* terutama menilai komponen keterampilan (skills), yang didapat dari penilaian di *skills lab* yang dilakukan disetiap akhir semester dengan menggunakan metode OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*).

5.3. Sistem Penilaian Mahasiswa

a. Nilai Modul

Nilai modul terdiri atas nilai SGD, nilai praktikum, nilai ujian tengah dan akhir modul.

1. Nilai Kegiatan Diskusi Tutorial

■ Penilaian diskusi SGD mahasiswa terdiri atas profesional behaviour dan pengetahuan dalam diskusi.

- Penilaian profesional behaviour terdiri atas 3 komponen yaitu kedisiplinan, partisipasi dan ketrerampilan komunikasi serta keterampilan membangun kerjasama tim.
- Nilai profesional behaviour tidak diperhitungkan dalam penghitungan nilai modul.
- Penilaian pengetahuan terdiri atas 2 komponen, yaitu pemahaman/kemampuan penalaran dan keterampilan mengumpulkan informasi.
- Rerata nilai pengetahuan dalam SGD berkontribusi 15% dari nilai modul.

2. Nilai Kegiatan Praktikum

- Penilaian kegiatan praktikum merupakan penilaian pengetahuan sesuai dengan jenis penilaian yang ditetapkan oleh bagian atau tim modul.
- Rerata nilai pengetahuan pada kegiatan praktikum memberikan kontribusi 10% dari nilai modul.

3. Nilai Ujian Tengah Modul

- Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi SGD, kuliah pakar, dan praktikum LBM 1 – 2 (untuk modul 4 LBM) dan LBM 1 – 3 (untuk modul 5 LBM).
- Nilai ujian tengah modul berkontribusi 30% dari total nilai modul.

4. Nilai Ujian Akhir Modul

- Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi SGD, kuliah pakar, dan praktikum LBM 1 – 4 (untuk modul 4 LBM) dan LBM 1 – 5 (untuk modul 5 LBM).
- Nilai ujian akhir modul berkontribusi 45% dari total nilai modul.

b. Nilai Mata Kuliah Ketrampilan Medik

Nilai mata kuliah terdiri atas nilai harian ketrampilan medik (skills lab) dan nilai OSCE.

1. Nilai harian kegiatan skills lab

- Penilaian pada kegiatan skill lab terdiri atas penilaian profesional behaviour dan penilaian ketrampilan medik.
- Penilaian profesional behaviour terdiri atas 3 komponen yaitu kedisiplinan, ketrampilan komunikasi dan interaksi interpersonal serta keterampilan membangun kerjasama tim.
- Nilai profesional behaviour tidak diperhitungkan dalam penghitungan nilai modul

- Nilai harian kegiatan skill lab berkontribusi 30% dari total nilai mata kuliah keterampilan medik.
- Nilai harian kegiatan skill lab terdiri atas nilai pengetahuan/kesiapan materi dan nilai demontrasi ketrampilan klinis/psikomotor.
- 2. **Nilai OSCE (***Objective and Structured Clinical Examination*)
 - Kegiatan OSCE dilakukan untuk menguji pada level show how dari pyramid Miller.
 - Materi yang diujikan adalah ketrampilan klinik yang diajarkan selama 1 semester seperti anamnesis (history taking), edukasi dan konsultasi, pemeriksaan fisik, analisis hasil pemeriksaan penunjang, diagnosis, praktek dan prosedur tindakan serta manajemen pasien.
 - Nilai OSCE memberikan kontribusi 70% dari keseluruhan nilai total mata kuliah keterampilan medik.

5.4. Rumus Perhitungan Nilai Modul

= (rerata nilai SGD x 15%) + (rerata nilai Praktikum x 10%) + (nilai ujian tengah modul x 30%) + (nilai ujian akhir modul x 45%)

5.5. Rumus Perhitungan Nilai Mata Kuliah Keterampilan Klinis

= (rerata nilai harian kegiatan skills lab x 30%) + (nilai OSCE x 70%)

5.6. Rumus Perhitungan Nilai Mata Kuliah Non Modul

= (rerata nilai tugas x 20%) + (nilai ujian mid x 30%) + (nilai ujian akhir x 50%)

5.7. Ketentuan kelulusan modul dan non modul

1. Modul

- a. Gugur modul atau nilai huruf modul E apabila:
 - 1) Tidak memenuhi 80% kehadiran kegiatan SGD, dan atau
 - 2) Tidak memenuhi 100% kehadiran kegiatan praktikum, dan atau
 - 3) Tidak melakukan ujian tengah modul, dan atau
 - 4) Tidak melakukan ujian akhir modul
- b. Nilai Batas Lulus (NBL) ditetapkan dengan Judgment borderline.
- c. Selisih nilai antar grading ditentukan berdasarkan rumus :

(nilai akhir maksimal – NBL)

4

d. Nilai lulus modul minimal adalah BC.

2. Mata Kuliah Keterampilan Klinis

- a. Nilai huruf modul E apabila:
 - 1) Tidak memenuhi 100% kehadiran kegiatan skills lab, dan atau
 - 2) Tidak hadir/melakukan ujian OSCE
- b. Nilai batas lulus (NBL) OSCE ditentukan dengan borderline regression methode
- c. Selisih nilai antar grading ditentukan berdasarkan rumus:

(nilai akhir maksimal – NBL) 4

d. Nilai lulus modul minimal adalah BC.

3. Non Modul Selain Keterampilan Klinis

a. Nilai ditetapkan sesuai pedoman penilaian :

Huruf	Angka
A	≥ 86
AB	79 – 85
В	71 – 78
ВС	64 – 70
С	56 - 63
CD	47 – 55
D	40 – 46
Е	Nilai Proses tidak lengkap

b. Nilai lulus minimal adalah B.

5.8. Kriteria Lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked)

- 1. Telah lulus semua modul
- 2. Telah lulus semua mata kuliah non modul
- 3. Telah lulus KKN
- 4. Telah lulus SKRIPSI

- 5. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,75
- 6. Nilai TOEFL ≥ 450
- 7. Uji Plagiasi dengan menggunakan software turnitin, batas maksimal 24,99%
- 8. Telah dinyatakan memenuhi SKK dengan menyerahkan surat keterangan pemenuhan SKK yang dikeluarkan oleh koordinator kemahasiswaan.

5.9. Predikat kelulusan

- 1. IPK > 3,50 : Lulus dengan predikat Pujian (Cumlaude), dengan masa studi maksimum yaitu 3,5 tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun
- 2. IPK 3,01 3,50 : Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan
- 3. IPK 2,75 3,00 : Lulus dengan predikat Memuaskan

5.10. Peringatan Akademik

- Peringatan akademik berbentuk surat dari Kaprodi PSPK yang diketahui oleh Wakil Dekan I, yang ditujukan kepada orang tua/wali untuk memberitahukan adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya. Hal ini dilakukan agar mahasiswa tidak mengalami pemutusan studi.
- 2. Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa yang pada akhir semester 2 (dua), semester 4, dan semester 6, yang memiliki IPK ≤ 2,5 dan atau jumlah kelulusan modul kurang dari 60% dari total modul yang seharusnya ditempuh.
- 3. Ketentuan Surat Peringatan sbb:

Jenis	Waktu	Tindak Lanjut
Peringatan	pelaksanaan	
Surat Peringatan	Akhir semester 2	PSPK menyelenggarakan audiensi dengan
I (Pertama)		orangtua mahasiswa untuk mendiskusikan
		kelanjutan studinya.
		PSPK berkoordinasi dengan Unit Bimbingan
		Konseling dan dosen wali untuk pemantauan
		dan pembimbingan mahasiswa.
Surat Peringatan	Akhir semester 4	PSPK menyelenggarakan audiensi dengan
II (Kedua)		orangtua mahasiswa untuk mendiskusikan
		kelanjutan studinya.
		PSPK berkoordinasi dengan Unit Bimbingan
		Konseling dan dosen wali untuk pemantauan
		dan pembimbingan mahasiswa.

Surat Peringatan	Akhir semester 6	•	PSPK menyelen	ggarakan audien:	si dengan
III (Ketiga)			orangtua mahas	iswa untuk mend	liskusikan
			kelanjutan	studinya	dengan
		mempertimbangkan batas masa studi dan			
		capaian SKS mata kuliah yang sudah lulus.			
		1			

BAB VII

KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN STUDI

6.1 Bimbingan dan Konseling

- 1. Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistimatis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karir, demi masa depannya.
- 2. Bimbingan Konseling diberikan oleh Konselor yang mempunyai keahlian dibidangnya dalam satu unit Bimbingan dan Konseling Fakultas
- 3. Konselor ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- 4. Bimbingan dan Konseling dapat diajukan mahasiswa bersangkutan, dosen wali, ataupun oleh Prodi.

6.2 Program Teman Belajar

- Program Teman Belajar adalah pendampingan pada mahasiswa dengan IPK ≤ 2,5 (seluruh angkatan) oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria.
- 2. Program Teman Belajar dimulai pada saat mahasiswa telah menyelesaikan semester 1 (satu).
- 3. Program ini bersifat tentatif (menyesuaikan dengan kondisi yang ada).
- 4. Mahasiswa yang berperan sebagai teman belajar adalah mahasiswa teman se-angkatan atau adik angkatan yang memiliki IPK ≥ 3,5.
- 5. Untuk menunjang kegiatan teman belajar bagi mahasiswa, maka perpustakaan pada hari Sabtu tetap buka atau sesuai kebutuhan pelaksanaan program.
- 6. Program Teman Belajar dipantau oleh Ketua Prodi PSPK, bekerjasama dengan Unit Bimbingan Konseling.

6.3 Ujian Ulang Modul

- 1. Ketentuan Umum
 - a. Ujian ulang modul dilaksanakan pada pekan ujian ulang dalam pertengahan semester dan setelah kegiatan semester berakhir dengan mekanisme berikut :

SEMESTER	JUMLAH MODUL DALAM SATU SEMESTER	UJIAN ULANG TAHAP I	UJIAN ULANG TAHAP II
1	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul berikutnya
2	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul berikutnya
3	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul berikutnya
4	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul berikutnya
5	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul berikutnya
6	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul berikutnya
7	3	Setelah 2 modul pertama	Setelah 1 modul berikutnya

- b. Ujian ulang knowledge bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan nilai knowledge yang diselenggarakan melalui ujian tulis atau *Computer Based Test* (CBT).
- c. Mahasiswa berhak mengikuti ujian ulang knowledge dengan melakukan pendaftaran sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Ujian ulang knowledge diselenggarakan 1 (satu) seri dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Koordinator Evaluasi PSPK di awal semester.
- e. Mahasiswa dengan kehadiran kuliah pakar kurang dari 75% atau memiliki nilai E tidak berhak untuk mengikuti ujian ulang knowledge pada matakuliah tersebut.
- f. Ketua Program Studi dengan pertimbangan akademik dan operasional berhak membatalkan penyelenggaraan ujian ulang pada mata kuliah tertentu pada akhir masa pendaftaran peserta ujian ulang.
- g. Mahasiswa yang tidak lulus modul setelah ujian ulang atau setelah mengikuti semester antara diwajibkan untuk mengulang modul.
- h. Ketentuan pelaksanaan ujian ulang knowledge sesuai dengan SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

2. Penilaian

a. Norma penilaian dan penentuan kelulusan pada ujian ulang berpedoman pada ketentuan semester reguler.

- b. Nilai ujian ulang knowledge menggantikan komponen nilai ujian mid dan ujian akhir modul (sesuai dengan persentase komponen nilai). Nilai yang digunakan adalah nilai total knowledge yang terbaik.
- c. Nilai huruf yang dapat dicapai melalui ujian ulang maksimal adalah AB.

3. Pembiayaan

Pembiayaan ujian ulang knowledge diatur dalam surat SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

3.2. Ujian Ulang OSCE

1. Ketentuan Umum

- a. Ujian ulang OSCE adalah ujian yang dilakukan dengan mengulang keseluruhan station pada OSCE.
- b. Ujian ulang yang dapat diambil terkait dengan mata kuliah yang sedang ditempuh atau yang sudah pernah ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang berjalan, dengan ketentuan tata tertib dan pembiayaan yang berlaku (dengan memperhitungkan maksimal 24 sks per-semester).
- c. Ketua Program Studi dengan pertimbangan akademik dan operasional dapat membatalkan penyelenggaraan ujian ulang pada mata kuliah tertentu pada akhir masa pendaftaran peserta ujian ulang.
- d. Mahasiswa yang memiliki nilai E pada mata kuliah ketrampilan klinik tidak berhak untuk mengikuti ujian ulang.
- e. Ketentuan pelaksanaan ujian ulang OSCE sesuai dengan SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

2. Penilaian

- a. Norma penilaian dan penentuan kelulusan pada ujian ulang berpedoman pada ketentuan semester reguler.
- b. Nilai huruf mata kuliah ketrampilan klinis yang dapat dicapai melalui ujian ulang OSCE maksimal adalah AB.

3. Pembiayaan

Pembiayaan ujian ulang OSCE diatur dalam surat SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

3.3. Semester Antara

1. Ketentuan Umum

- a. Semester Antara dilaksanakan setiap selesai kegiatan akademik semester genap (setiap bulan Juli – Agustus) selama 3 – 6 minggu (menyesuaikan dengan kalender akademik).
- b. Semester Antara bersifat tentatif, dengan ketentuan sesuai dengan keputusan Ketua Program Studi.
- c. Semester Antara adalah satuan kegiatan pembelajaran modul dan non modul, ekuivalen dengan semester reguler.
- d. Mata kuliah yang dapat diselenggarakan dalam Semester Antara adalah mata kuliah modul dan non modul (yang sudah pernah diambil).
- e. Semua mata kuliah ditawarkan, namun untuk dapat diselenggarakan pelaksanaannya minimal diikuti oleh 10 mahasiswa.
- f. Semua mahasiswa berhak mengikuti Semester Antara.
- g. Jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 9 sks.
- h. Mahasiswa wajib hadir 100% untuk semua kegiatan.
- i. Apabila mahasiswa tidak hadir salah satu kegiatan, maka dianggap gugur (tidak ada susulan kegiatan).
- j. Pelaksanaan Semester Antara sesuai dengan SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA, serta aturan dan ketentuan khusus yang berlaku.
- k. Ketua Program Studi dengan pertimbangan akademik dan operasional dapat membatalkan penyelenggaraan kegiatan Semester Antara pada mata kuliah modul tertentu pada akhir masa pendaftaran peserta Semester Antara.

2. Penilaian

- a. Norma penilaian dan penentuan kelulusan pada semester antara berpedoman pada ketentuan semester reguler.
- b. Nilai yang digunakan adalah nilai skor yang terakhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Nilai huruf maksimal yang dapat dicapai dalam Semester Antara adalah A.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Semester Antara diatur dalam surat SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

BAB VIII

KEMAHASISWAAN DAN KEGIATAN ILMIAH

4.1. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan

Pedoman kegiatan kemahasiswaan diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan berdasarkan SK Dekan.

4.2. Organisasi Kemahasiswaan

1. Lembaga Kemahasiswaan

Fakultas Kedokteran UNISSULA mempunyai 2 lembaga kemahasiswaan yang merupakan bentuk organisasi non struktural Fakultas Kedokteran yaitu :

- a. DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) atau disebut Dewan Syuro' yang merupakan lembaga perwakilan mahasiswa untuk unsur angkatan;
- b. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) atau disebut Dewan Tanfizd yang merupakan lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam memenuhi kebutuhan akan minat, bakat dan kesejahteraan serta hubungan kerjasama antar mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional.
- 2. Badan Semi Otonom (BSO) yaitu organisasi kemahasiswaan yang sifat nya berupa kegiatan minat dan bakat yang terdiri atas:
 - a. MAPADOKS (Mahasiswa Pecinta Alam Kedokteran Sultan Agung)
 - b. BAI (Badan Amalan Islam)
 - c. Encephalon (Club Bola Basket Mahasiswa FK UNISSULA)
 - d. Transferin (Majalah Mahasiswa FK UNISSULA)
 - e. PSFK (Persatuan Sepak Bola Mahasiswa FK UNISSULA)

4.3. SKK (Satuan Kredit Kegiatan)

SKK (Satuan Kredit Kegiatan) merupakan suatu sistem pemberian penghargaan kepada mahasiswa berdasarkan kompetensi yang telah dicapai melalui kegiatan kemahasiswaan.

Kegiatan kemahasiswaan adalah keaktifan mahasiswa untuk memenuhi kompetensi kemahasiswaan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Insidental, Kepengurusan, Komting, Pendelegasian, dan Prestasi.

4.4. Ruang Lingkup

SKK mencakup kegiatan kemahasiswaan yang berada dalam lingkup Universitas Islam Sultan Agung.

Yang dimaksud dengan Kegiatan Kemahasiswaan dalam definisi diatas adalah :

- a. Segala kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan yang sah dan diakui oleh institusi dalam lingkungan Program Studi, Fakultas, Universitas, Provinsi, Regional, Nasional, ataupun Internasional
- b. Kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi non-kemahasiswaan yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kegiatan kemahasiswaan, serta melibatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.

Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud di atas adalah dalam statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung.
Besarnya pembobotan SKK yang diberikan sesuai dengan jenis pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang diikuti.

4.5. Tujuan:

- 1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kompetensi dokter Indonesia, khususnya kompetensi poin satu, enam dan tujuh.
- Memberikan pengalaman kepada semua mahasiswa dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pembentukan sikap dan mental untuk mewujudkan dokter yang lebih profesional dan bertanggungjawab.
- 3. Meningkatkan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta kepada almamater.
- 4. Memberikan kesempatan yang sama kepada mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.
- 5. Meningkatkan peranan dan partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.
- 6. Memberikan penghargaan atas partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.

BABIX

MANAJEMEN & ADMINISTRASI AKADEMIK

Pelaksana akademik untuk pendidikan kedokteran di FK Unissula adalah Program Studi, yaitu Program Studi Pendidikan Kedokteran (PSPK) dan Program Studi Profesi Dokter (PSPD). Setiap Program studi dikoordinasikan oleh seorang Ketua Program Studi (Kaprodi). Struktur organisasi disusun seperti pada gambar di lampiran 2, sedangkan struktur organisasi kerja PSPK disusun seperti pada gambar di lampiran 3.

Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahap pendidikan akademik dilakukan oleh Ketua Program Studi mengacu kepada Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan FK Unissula. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan, Kaprodi berkoordinasi dengan Ka MEU dan IPE dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum. Kaprodi juga berkoordinasi dengan Kepala Bagian (Kabag), Kepala Laboratorium (Kalab), dan Koordinator Modul, serta Ka Unit Skripsi dan KKN untuk mengelola aktivitas pembelajaran dosen dalam implementasi kurikulum. Kaprodi juga berkoordinasi dengan Ka Unit Kemahasiswaan dan Alumni, Ka Unit Kerjasama, Ka Unit Bimbingan Konseling, Ka Unit Riset dan Pengmas, Ka Unit SDI, Ka Unit ICT, Ka Humas, Ka Sarpras, Ka Perpustakaan dan Ka Tata Usaha. Dalam menjalankan tugasnya, kaprodi dibantu oleh sekprodi, koordinator evaluasi, koordinator skill & OSCE serta koordinator SDI.

Pelayanan administrasi dilaksanakan oleh Kaur PSPK, staf administrasi, staf keuangan, staf skill lab dan staf rumah tangga.

BAB X

KODE ETIK MAHASISWA DAN SANKSI AKADEMIK

10.1. KETENTUAN UMUM

Sebagai unsur Sivitas Akademika, Mahasiswa diposisikan sebagai insan dewasa yang mempunyai kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas Islam Sultan Agung untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau profesional. Mahasiswa yang melalaikan kewajibannya atau melakukan pelanggaran akademik dapat dikenai sanksi akademik dengan ketentuan mengacu pada SK Rektor UNISSULA No. 1047/F/SA/XII/2012 tentang Kode Etik Mahasiswa yang mengatur tentang hak dan kewajiban mahasiswa dan sanksi yang dijatuhkan untuk tiap-tiap pelanggaran. Sanksi pemutusan studi diajukan oleh program studi/fakultas dan diputuskan oleh Rektor. Pada hal-hal tertentu, PSPK dapat mengeluarkan keputusan tersendiri yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya.

10.2 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban administratif berhak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk memperoleh dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran sebaik-baiknya di bidang akademik dan layanan lain sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas UNISSULA dalam rangka kelancaran proses belajar.
- d. Mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik dalam penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- f. Memperoleh penghargaan dan layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Memperoleh dispensasi bagi mahasiswa yang berprestasi dan membawa nama UNISSULA.
- h. Memperoleh advokasi bagi mahasiswa yang berurusan denganhukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi di lingkungan UNISSULA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNISSULA

10.3 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNISSULA.
- b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan tentang Budaya Akademik Islami (BUDAI).
- c. Menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah dan kejujuran intelektual.
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UNISSULA.
- e. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta menghormati sesama sivitas akademika UNISSULA.
- g. Menjaga kewibawaan dan nama baik UNISSULA.
- h. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNISSULA.

10.4 Larangan

Mahasiswa UNISSULA dilarang:

- a. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan atau mengalihkan barang milik UNISSULA atau milik lembaga kemahasiswaan UNISSULA secara tidak sah
- b. Memaksa secara langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan:
 - Aktivitas sivitas akademik, dan atau tamu dalam wilayah UNISSULA,
 - Penggunaan fasilitas yang di kelola oleh UNISSULA
- c. Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan UNISSULA atau di luar UNISSULA.
- d. Menggunakan fasilitas lembaga kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun universitas untuk kepentingan pribadi.
- e. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu.
- f. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang.
- g. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UNISSULA.
- h. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain.

- Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaktidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinnya dan atau orang lain.
- j. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku.
- k. Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.
- l. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
- m. Memakai pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar normanorma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam yang sudah disebut secara eksplisit dalam BUDAI di dalam maupun di luar kampus;
- n. Melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar ajaran agama Islam dan norma-norma kesusilaan di dalam wilayah kampus, dan atau di luar kampus yang mencemarkan nama baik UNISSULA.
- o. Merokok, membagi-bagikan atau mendatangkan sponsor rokok di dalam maupun di luar kampus atas nama UNISSULA.

10.5 Tindakan Pelanggaran dan Sanksi

Jenis Pelanggaran	Bentuk Tindakan Pelanggaran	Sanksi
Pemalsuan	• Memalsukan tanda tangan, surat	skorsing setinggi-tingginya
	keterangan dan atau rekomendasi dari	2 (dua) semester.
	pejabat, dosen atau karyawan di	
	lingkungan UNISSULA atau stempel	
	yang berlaku	
	• Memalsukan, menyalahgunakan surat	
	atau kuitansi atau tanda tangan bukti	
	ujian atau tanda bukti atau penjiplakan	
	karya ilmiah	
	Melakukan atau menyuruh atau bekerja	• skorsing 2 (dua)
	dengan orang lain merubah atau mengganti	semester atau sanksi
	nilai dalam komputer atau transkrip nilai	pembatalan seluruh
		nilai mata kuliah yang

Jenis Pelanggaran	Bentuk Tindakan Pelanggaran	Sanksi
	atau bukti catatan nilai sehingga berbeda	dipalsukan dan atau
	dengan aslinya	 setinggi-tingginya
		diberhentikan sebagai
		mahasiswa UNISSULA
	Meminta atau menyuruh orang lain	 pembatalan hasil ujian
	menggantikan kedudukannya sebagai	dan atau
	peserta ujian dengan memalsukan seluruh	sanksi skorsing
	atau sebagian dari bukti-bukti sebagai	kegiatan akademik
	peserta ujian	setinggi-tingginya 2
		(dua) semester
	Bertindak selaku pengganti (joki) dalam	skorsing setinggi-tingginya
	ujian dari seseorang mahasiswa atau calon	2 (dua) semester
	mahasiswa	
Pencurian	Terlibat langsung atau tidak langsung dalam	setinggi-tingginya
	pencurian, merampas dan merampok harta	diberhentikan sebagai
	benda milik UNISSULA atau milik orang lain	mahasiswa UNISSULA
	atau lembaga di dalam maupun di luar	
	lingkungan kampus UNISSULA	
Pengrusakan	Terlibat langsung atau tidak langsung	setinggi-tingginya
	merusak atau menghancurkan harta benda	diberhentikan sebagai
	atau fasilitas milik UNISSULA, milik orang	mahasiswa UNISSULA;
	lain atau milik lembaga lain, di dalamkampus	
	maupun di luar kampus sehingga harta	
	benda atau fasilitas itu menjadi jelek,	
	berubah, tidak berfungsi atau tidak bisa	
	dipakai lagi	
Pemerasan,	Memeras dan atau mengancam sesama	Skorsing setinggi-tingginya
Pengancaman	mahasiswa atau orang lain	1 (satu) semester
Penganiayaan	Menganiaya pejabat, dosen, karyawan dan	skorsing kegiatan akademik
	atau orang lain di lingkungan UNISSULA	2 (dua) semester atau
		Setinggi-tingginya
		diberhentikan sebagai
18	Ruku Pedoman Pendidikan Program Studi Pendi	mahasiswa UNISSULA

Jenis Pelanggaran	Bentuk Tindakan Pelanggaran	Sanksi
Perkelahian	Terlibat perkelahian di lingkungan dan atau	skorsing setinggi-tingginya
	di diluar UNISSULA	1 (satu) semester
Minuman Keras	Minum minuman keras, membagi-bagikan	skorsing
	atau memperdagangkan minuman keras	setinggi-tingginya 1 (satu)
		semester
	Mabuk-mabukan atau dalam	skorsing
	keadaan mabuk berurusan dan atau	setinggi-tingginya 2 (dua)
	mengikuti aktivitas apapun di lingkungan	semester
	kampus UNISSULA	
	Mabuk-mabukan itu mengakibatkan	setinggi-tingginya
	terganggunya proses belajar mengajar atau	diberhentikan sebagai
	mengakibatkan kerusakan atau	mahasiswa UNISSULA
	mengakibatkan penderitaan bagi orang lain	
Narkotika dan	Menyalahgunakan, memiliki, membawa,	setinggi-tingginya
Obat-Obatan	menyimpan, memperdagangkan,	diberhentikan sebagai
Terlarang	menyebarkan narkotika dan segala jenis	mahasiswa UNISSULA
	obat terlarang	
Tindak Asusila	Berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau	skorsing setinggi-tingginya
	sejenis di suatu tempat atau ruangan	1 (satu) semester;
	tertentu yang patut disadarinya atau	
	diketahuinya bahwa perbuatan itu	
	bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan,	
	peraturan dan ajaran agama Islam	
	Melakukan zina atau terlibat perkosaan	setinggi-tingginya
		diberhentikan sebagai
		mahasiswa UNISSULA.
	Menjual, menyebarkan, mempertontonkan	skorsing setinggi-tingginya
	gambar yang bersifat pornografi	1 (satu) semester
Perjudian	Mengadakan, mengikuti atau berperan serta	skorsing setinggi-tingginya
	dalam kegiatan perjudian dalam bentuk	2 (dua) semester
	apapun	

Jenis Pelanggaran	Bentuk Tindakan Pelanggaran	Sanksi
Penghinaan &	Menghina dan atau mencemarkan nama baik	skorsing setinggi-tingginya
Pencemaran	sesama mahasiswa	1 (satu) semester
Nama Baik	Menghina dan atau mencemarkan nama baik	skorsing setinggi-tingginya
	pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain	2 (dua) semester
Pelanggaran	Meninggalkan sholat berjamaah	sanksi setinggi-tingginya
BUDAI	Meninggalkan sholat Jumat secara sengaja	dibatalkan nilai PAI untuk
	dan tidak berhalangan secara syar'I (untuk	mendapatkan bimbingan
	putra)	PAI secara
	Merokok di lingkungan kampus UNISSULA	khusus.
	Tidak memakai jilbab di lingkungan kampus	
	UNISSULA (untuk putri)	
	Terlibat organisasi terlarang yang diatur	sanksi setinggi-tingginya
	oleh peraturan perundangundangan	diberhentikan sebagai
		mahasiswa UNISSULA.
Penyalahgunaan	Tidak mempertanggungjawabkan	denda administrasi dan atau
Keuangan	aktivitasnya atau terlibat langsung atau	Skorsing akademik dan atau
	tidak langsung dengan penyalahgunaan	penundaan kelulusan.
	keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau	
	yang bersumber dari UNISSULA atau sumber	
	lain	

10.6 Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Pimpinan Fakultas atas persetujuan Senat Fakultas.
- c. Pimpinan Universitas
- d. Pimpinan Universitas atas persetujuan Senat Universitas.

BAB XI

PENUTUP

Buku pedoman pendidikan ini disusun untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami dan merencanakan kegiatan pembelajaran serta mampu memahami peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran selama di fakultas kedokteran UNISSULA dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Buku pedoman ini mengikat civitas akademika Fakultas Kedokteran UNISSULA dan dapat diperbaharui untuk proses perbaikan atas kesalahan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku dikemudian hari. Segala sesuatu yang belum diatur dan dirinci didalam buku pedoman pendidikan ini akan dibuat dalam aturan tersendiri sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Lampiran 1. Kalender Akademik Prodi Pendidikan kedokteran TA. 2020/2021

KALENDER AKADEMIK PRODI PENDIDIKAN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNISSULA SEMESTER GASAL TA. 2020/2021

	KURIKULUM BARU (ANGK. 2019-2020)		
No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	
1	Pembekalan Mahasiswa Baru Angkatan 2020	4 – 5,12 September 2020	
2	Masa Registrasi, KRS-Online, dan Perwalian I	31 Agustus – 2 September 2020	
3	Masa Batal Tambah/Revisi KRS	03 September 2020	
4	Batas akhir pengambilan cuti studi	03 September 2020	
5	Masa perkuliahan	7 September – 8 Januari 2021	
6	Perwalian II	26 Oktober - 2 November 2020	
7	Ujian Ulang Knowledge Tahap I	4 – 5 November 2020	
8	Perwalian III	4– 11 Januari 2021	
9	Ujian Ulang Knowledge Tahap II	13 –14 Januari 2021	
10	Ujian OSCE Semester Gasal 2020/2021	Jadwal menyusul	

<u>Catatan:</u>


• Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

Ka. Penjaminan Mutu Sek. Penjaminan Mutu Ka. Humas dan EM Ka. Sarana & Prasarana Sek. Bioetik Ka. Ur. Keuangan STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA PAMONG FAKULTAS KEDOKTERAN – UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG SENAT FAKULTAS Ka. Bioetik Ka. Perpustakaan Ka. ICT Ka. Ur. Rumah Tangga Ka. Tata Usaha Ka. SDI Wakil Dekan II Ka. Ur. D3 Kebidanan Ka. Prodi. D3 Kebidanan Sek. Prodi. D3 Kebidanan Ka. Unit Riset & Peng Masy Coord Pengabdian Masy **Koord Riset** PERIODE 2017 - 2021 Sek. Prodi. Farmasi Ka. Ur. Farmasi Ka. Prodi. Farmasi Ka. MEU & IPE Sek. MEU & IPE REKTOR DEKAN Sek. Unit BK Ka. Unit BK Ka. Ur. S2 Biomedik Sek. Prodi. S2 Biomedik Ka. Prodi. S2 Biomedil Ka. Kemahasiswaan & Alumni Ka. Skripsi & KKN Unit Kerjasama Wakil Dekan I Ka. Ur. PSPK Koord Evaluasi Koord OSCE Sek. Prodi. PSPK Ka. Prodi. PSPK Koord SDI Kepala Bagian Ka. Lab RS JEJARING / WAHANA PENDIDIKAN Modul RSI SA (RSP) Ka. Ur. PSPD Kepala Bagian Koord Pendidikan Sek. Prodi. PSPD Ka. Prodi. PSPD Koord UKMPPD


Lampiran 2. Struktur Organisasi dan Tata Pamong FK UNISSULA Periode 2017-2021

Lampiran 3. Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Kedokteran


STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN PERIODE 2015-2024



Lampiran 4. Alur Proses Pelaksanaan PBL




Lampiran 5. Alur Pelunasan DPI



ALUR REGISTRASI, PERWALIAN DAN PENGISIAN KRS ON LINE



Lampiran 7. Alur Pengajuan Susulan Kegiatan



Lampiran 8. Alur Pengajuan Cuti Studi Prodi Pendidikan Kedokteran (PSPK)

